



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

Alamat: Jl. Ir. Soekarno Km. 2 Buntalan, Klaten Tengah, Klaten
Telp. (0272) 3359666, 3359188 Faximile (0272) 3359199

KLATEN

DOKUMEN PENGADAAN

- Penunjukan Langsung -
Dalam Penanganan Keadaan Darurat Wabah Covid-19

Kegiatan :

Belanja Tidak Terduga
untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam
Corona Virus Disease (Covid-19)
Tahun 2020

Pekerjaan:

Pengadaan APD (Baju Coverall Include Cover Shoes)
Di RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten

Penyedia:

PT. SENTRAL MEDIKA INDONESIA

Nilai kontrak :

Rp 79,000,000

OPD

RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km. 2 Buntalan, Klaten Tengah, Klaten
Telp. (0272) 3359666, 3359188 Faximile (0272) 3359199

KLATEN

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027/2412/14

Paket Pekerjaan :

Pengadaan APD (Baju Coverall Include Cover Shoes)

Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19
di RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JOKO ISTANTO, SH, M.Si
NIP : 19780920 199703 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan, Hukum dan Informasi
Berkedudukan di : RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

dengan ini memerintahkan kepada:

Nama Penyedia : PT. SENTRAL MEDIKA INDONESIA
Nama Wakil Penyedia : DANUR WILDAN SOLIHAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Candi Mutiara Selatan III/317 Ngaliyan, Semarang
Selanjutnya disebut Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Uraian	Volume	Satuan	Spesifikasi
1.	Baju Coverall Include Cover Shoes	500	buah	- Material Micro polyester, Microporous, 3 panel hood, coveralls, resleting, manset elastis pada pinggang/ pergelangan kaki

2. Perkiraan jumlah biaya : Rp 79,000,000

(Tujuh puluh sembilan juta rupiah)

3. Tanggal barang diterima : 18 Agustus 2020 s.d. 24 Agustus 2020

4. Syarat-syarat pekerjaan :

a. Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

b. Pembayaran akan diberikan sekaligus setelah selesai pekerjaan dan telah diperiksa mencapai 100%.

5. Hak dan kewajiban para pihak:

a. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen :

1) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:

(a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

(b) menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

(c) memberikan instruksi;

(d) menyetujui adendum/perubahan kontrak;

(e) menerima jaminan uang muka dan garansi (apabila ada); dan/atau

(f) menilai kinerja Penyedia.

2) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban:

(a) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan

(b) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

b. Hak dan kewajiban Penyedia :

1) Penyedia mempunyai hak:

(a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan

(b) memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

2) Penyedia mempunyai kewajiban:

(a) melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

- (b) melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- (c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- (d) menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi / mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
- (e) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- (f) menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- (g) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- (h) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*); dan
- (i) mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan kemahalan

6. Tanggung jawab Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas

- a pelaksanaan Kontrak,
- b kualitas barang/jasa,
- c ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
- d ketepatan waktu penyerahan,
- e Kewajaran harga, dan
- f ketepatan tempat penyerahan

7. Jenis Kontrak

Kontrak Harga Satuan

8. Cara Pembayaran

Pembayaran secara sekaligus

9. Waktu Pelaksanaan

selama 7 hari kalender

dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Agustus 2020

10. Alamat pengiriman barang

RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten

Jl. Ir. Soekarno Km 2 Buntalan, Klaten Tengah, Klaten.

Menerima dan Menyetujui

Untuk dan atas nama

PT SENTRAL MEDIKA

 PT SENTRAL MEDIKA

DANUR WILDAN SOLIHAN

Direktur

Klaten, 18 Agustus 2020

Untuk dan atas nama

RSD BAGAS WARAS KAB. KLATEN

Pejabat Pembuat Komitmen


IDRIS ISTANTO, SH, M.Si.

NIP. 19780920 199703 1 001

KONTRAK

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Pengadaan APD (Baju Coverall Include Cover Shoes)

Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19

Nomor : 027/2480/14

Kontrak ini dibuat berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 027/2479.1/14 tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/2480.1/14 tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh

Kontrak ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh antara :

1. JOKO ISTANTO, SH, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno Km. 2 Buntalan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 027/4192.4/02.3/14, selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan
2. DANUR WILDAN SOLIHAN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRAL MEDIKA INDONESIA yang berkedudukan di Jl. Candi Mutiara Selatan III/317 Ngaliyan, Semarang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 24 Februari 2016 selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Daftar Kuantitas dan Harga

- (1) Daftar Kuantitas dan Harga yang menjadi dasar pembayaran kepada Penyedia didasarkan pada Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 027/2479.1/14 tanggal 24 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Harga yang menjadi dasar pembayaran didasarkan kepada harga penawaran atau hasil negosiasi terhadap harga penawaran yang diajukan Penyedia.
- (3) Harga penawaran wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kewajaran Harga dari Penyedia.
- (4) Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakwajaran harga yang dijadikan dasar pembayaran, maka Penyedia bertanggungjawab terhadap pengembalian selisih dari ketidakwajaran harga yang ditemukan.

Pasal 3

Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Pesanan yaitu : Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 79,000,000 (Tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara transfer *melalui* Bank Mandiri dengan rekening Nomor 135-00-148007-0 atas nama PT. SENTRAL MEDIKA INDONESIA

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - Kontrak;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
 - Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. SENTRAL MEDIKA INDONESIA



DANUR WILDAN SOLIHAN
Direktur

Klaten, 24 Agustus 2020
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen




IOKO ISTANTO, SH, M.Si
NIP. 19780920 199703 1 001